



Efektivitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Marini Ika Fajrisastuti¹, Habib Muhsin Syafingi², Suharso³, Dyah Adriantini Sintha Dewi⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: diahasd@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/7530>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12-05-2022

Revised: 15-07-2022

Accepted: 25-08-2022

Keywords

Exemption from Administrative Sanctions

Governor Regulation

Motorcycle taxes

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Exemption from Administrative Sanctions and the Exemption from Transfer Fee for Motor Vehicles based on the provisions of Central Java Governor Regulation Number 4 of 2020 in Purworejo Regency. This research is empirical juridical research using a legal anthropological approach. The results of the study show that the implementation of Central Java Governor Regulation No. 4 of 2020 is ineffective, which is shown through an analysis of law enforcement factors, especially on societal and cultural factors based on Soerjono Soekanto's law enforcement effectiveness theory. This condition is proofed by the compliance of the community in paying motor vehicle taxes in the Regency of 78.66% of the 100% target set by the Regional Government of Purworejo Regency. Several advantages in the implementation of the Governor Regulation are that people still like delayed to pay the motor vehicle taxes.

Kata Kunci

Pembebasan Sanksi Administratif

Peraturan Gubernur

Pajak kendaraan bermotor

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pergub Jateng No. 4 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif yang mana hal ini ditunjukkan melalui analisis faktor penegakan hukum khususnya pada faktor masyarakat dan kebudayaan berdasarkan teori efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Kondisi ini dibuktikan dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten sebesar 78,66% dari target 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pergub tersebut adalah masyarakat masih suka menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak membayarkan pajak tepat waktu.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material dan juga spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan persoalan pembiayaan-pembiayaan daerah. Salah satu usaha untuk melanjutkan kemandirian suatu negara pada pembangunan negara yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak yang nantinya menjadi sumber utama penerimaan negara.

Pajak merupakan iuran masyarakat pada kas negara yang bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹ Berdasarkan dari lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daerah. Sumber pendapatan dari daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah nantinya digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa provinsi mendapatkan pemasukan pajak dari beberapa jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan hal tersebut, diketahui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan yang dominan masuk ke dalam Pendapatan Daerah Provinsi.²

Pasal 93 angka 1 Peraturan Daerah Jawa Tengah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan hasil dari PKB dan BBNKB tersebut akan dibagikan ke Kabupaten/Kota sebesar 30% (Tiga Puluh Persen). Kemudian akan dialokasikan oleh Kabupaten/Kota untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan dan fasilitas transportasi umum. Maka dalam hal ini, pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama serta juga sebagai alat pengatur (regulatory function).³

Di Provinsi Jawa Tengah, PKB dan BBNKB menyumbang pendapatan pajak yang dominan untuk memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Hal tersebut dapat diketahui melalui realisasi PKB di tahun 2019 sebesar 103% yang mencapai Rp 4,6 triliun dari target sebesar Rp 4,5 triliun, dan realisasi BBNKB di tahun 2019 mencapai 99,8% atau senilai dengan Rp 3,4 triliun dari targetnya yakni Rp 3,443 triliun. Realisasinya BBNKB kurang 0,2 persen yang ditargetkan. Kemudian di tahun 2020 BBNKB ditargetkan sebesar Rp 3,7 triliun.⁴

Kemudian, Pergub Jateng No. 4 Tahun 2020 mengatur ketentuan terkait pembebasan BBNKB II dan sanksi administrasi PKB yaitu bagi wajib pajak yang membayarkan pokok pajaknya saja. Pembebasan BBNKB II dan pembebasan sanksi administratif tersebut, dilakukan diseluruh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Samsat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.⁵

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 terkait Pembebasan BBNKB II menjadi dasar hukum dalam penelitian ini yang dapat memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Selain itu, bagi Pemerintah Daerah menjadi landasan sebagai pembaharuan sistem pendataan yang dapat memberikan gambaran mengenai jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Purworejo.

¹ M B A Mardiasmo, “Perpajakan (Edisi Revisi),” Penerbit Andi, 2011.

² UU No 1 Tahun 2022, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” 2022.

³ Perda Jateng Nomor 2, “Peraturan Daerah Jawa Tengah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah,” 2011.

⁴ Pajak Online, “Pemprov Jateng Bebaskan Denda Pajak Dan Bea Balik Nama,” Redaksi Pajak Online, 2020.

⁵ Pergub Jateng Nomor 4, “Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 4 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor,” 2020.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di UPPD Kabupaten Purworejo, pada tahun 2017 terdapat penunggakan pajak sebesar 10.915 wajib pajak kendaraan bermotor dengan persentase sebesar 5%. Pada tahun 2018 angka penunggakan pajak naik sebesar 12.298 wajib pajak kendaraan bermotor dengan persentase sebesar 6%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 17.480 wajib pajak kendaraan bermotor dengan persentase sebesar 8%, dan data terakhir pada tahun 2020 terdapat tunggakan sejumlah 33.214 wajib pajak kendaraan bermotor dengan persentase sebesar 14%.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui fenomena tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan adanya pembebasan sanksi administratif dan pembebasan BBNKB II belum tercapai secara optimal. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan keadaan wajib pajak yang mematuhi semua kewajiban perpajakan serta dapat melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu Kualitas pengetahuan perpajakan yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu melalui pelayanan fiskus yang baik dan penegakan hukum perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.⁶

Berdasarkan berbagai kajian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purworejo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang dihasilkan melalui wawancara dengan pihak UPPD Kabupaten Purworejo dan membagikan kuesioner kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Selain itu, data skunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang, artikel ilmiah, buku dan bahan hukum lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purworejo

Mengukur efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁷ Kelima faktor tersebut harus saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor disahkan pada 31 Januari 2020. Program pembebasan Bea Balik

⁶ S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

⁷ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.

Nama Kendaraan Bermotor II dan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor di latar belakang oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpikir bahwa dengan adanya program ini dapat menertibkan administrasi, meringankan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tetapi belum atas nama pemilik sendiri dan/atau dibalik atas nama pemilik sendiri, serta dapat membantu meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak dengan dibebaskan pembayaran sanksinya.

Melalui hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 April 2022 dengan Bapak Sudaryono Rio, SE selaku Kasi (RPP) Retribusi dan lain-lainnya beliau mengatakan, penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor memberikan keringanan dan manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dan penunggak pajak, karena hanya membayar pajak pokoknya saja, dan proses pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor tidak dipungut biaya. Hal ini ditunjukkan untuk peningkatan pendapatan daerah. Adapun, data kepatuhan pembayaran pajak dari 16 (enam belas) Kecamatan se-Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kepatuhan Membayar Pajak dari 16 Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2022

No	Kecamatan	Persentase
1.	Bruno	73,17%
2.	Pituruh	77,73%
3.	Kemiri	80,30%
4.	Bayan	80,39%
5.	Butuh	79,14%
6.	Kutoarjo	79,72%
7.	Ngombol	78,53%
8.	Grabag	79,24%
9.	Bener	79,00%
10.	Gebang	78,12%
11.	Loano	77,85%
12.	Purworejo	77,99%
13.	Banyuurip	80,16%
14.	Kaligesing	79,15%
15.	Bagelen	80,15%
16.	Purwodadi	77,82%
Total se- Kabupaten Purworejo		78,66%

Sumber: UPPD Kabupaten Purworejo, diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data Tabel 1, bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Namun demikian, terdapat empat Kecamatan yang tingkat persentase kepatuhan wajib pajaknya meningkat yaitu Kecamatan Kemiri dengan persentase 80,30%, Kecamatan Bayan dengan persentase 80,93%, Kecamatan Banyuurip dengan persentase 80,16%, dan Kecamatan Bagelen dengan persentase sebesar 80,15%.

Untuk melihat efektifitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang PBBNKB II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, peneliti menggunakan teori efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam sub bab ini akan menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II bagi kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 yang berorientasi guna terwujudnya kepatuhan masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotornya dapat ditemukan dalam:

- a. BAB I tentang Ketentuan Umum
- b. BAB II tentang Objek dan Subjek pembebasan BBNKB II dan objek dan subjek sanksi administrasi PKB
- c. BAB III tentang Pendaftaran
- d. BAB IV tentang Batasan waktu dan tempat
- e. BAB V tentang Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan
- f. BAB VI tentang Ketentuan Lain-lain
- g. BAB VII tentang Ketentuan Penutup

BAB I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 15 pasal, dimana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan”. Pasal 5 ini mengatur mengenai instansi pelaksana yang menjalankan isi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 4 Tahun 2020 dalam urusan sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai UPPD dapat melihat Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 25 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 15 menyebutkan bahwa “Permohonan wajib pajak merupakan surat permohonan dari wajib pajak kepada Gubernur perihal pengajuan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah”. Dalam Pasal 15 ini, menjelaskan bahwa wajib pajak dimudahkan dapat memberikan surat permohonan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan peraturan pembebasan BBNKB untuk membantu meringankan masyarakat dalam melakukan bea balik nama kendaraan bermotor II di Provinsi Jawa Tengah.

Pada BAB III tentang Pendaftaran, dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa “Untuk mendapatkan pembebasan BBNKB II maka pemilik kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraannya di UPPD Kabupaten/Kota di Provinsi, dengan melengkapi persyaratan: Surat Permohonan pembebasan BBNKB II, sanksi administrasi dan pembebasan sanksi administrasi PKB; dan Persyaratan administrasi balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 yang menjelaskan “Untuk mendapatkan pembebasan sanksi administrasi PKB maka pemilik kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraannya di UPPD Kabupaten/Kota di Provinsi.”

BAB III tentang Pendaftaran dimana pasal 4 yang berorientasi tentang kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, karena mengatur tentang memberikan informasi untuk memudahkan wajib pajak yang mau mendapatkan pembebasan BBNKB II dan pembebasan sanksi administrasi PKB diharuskan memenuhi syarat yang sudah ditentukan untuk bisa mendapatkan keringanan pajak tersebut sekaligus dengan adanya persyaratan ini bisa membuat data secara administrasi dari kepemilikan kendaraan bermotor menjadi lebih terdata dengan baik.

BAB IV tentang Batasan Waktu dan Tempat dimana Pasal 5 ayat 1 menyebutkan “Batasan waktu pembebasan BBNKB II bagi kendaraan bermotor dalam dan Dari Luar Provinsi serta pembebasan sanksi administratif PKB untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Dalam dan Dari Luar Provinsi berlaku 5 (lima) bulan hari kalender sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan”. Dan dalam Pasal 5 ayat

2 yang menjelaskan tentang “Pelaksanaan pembebasan BBNKB II bagi kendaraan bermotor dalam Provinsi dan pembebasan sanksi administratif PKB dilaksanakan serentak di seluruh UPPD Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah.”

BAB IV tentang Batasan Waktu dan Tempat dimana pasal 5 mengatur tentang pemberitahuan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program pembebasan BBNKB II dan Pembebasan sanksi administrasi PKB, terkait lamanya pemberlakuan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan hanya 5 bulan hari kalender sejak peraturan gubernur ditetapkan, secara serentak di seluruh UPPD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

BAB IV tentang Batasan Waktu dan Tempat dimana Pasal 6 menyebutkan bahwa “Teknis pelaksanaan pembebasan BBNKB II bagi kendaraan bermotor dalam dan dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan”. Pada Pasal 6 ini, mengatur tentang teknis pelaksanaan pembebasan BBNKB II dan pembebasan sanksi administratif PKB yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan yang wajib dilakukan oleh UPPD Kabupaten/ Kota di Provinsi, supaya peraturan tersebut dapat terealisasi ke masyarakat dan wajib pajak dengan baik dan dapat berjalan dengan baik.

BAB VI tentang Ketentuan Lain–Lain, dalam Pasal 8 “Bagi kendaraan bermotor yang telah ditetapkan BBNKB II dan PKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini”. Pasal ini berhubungan tentang kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, karena memberikan informasi mengenai ketentuan untuk kendaraan bermotor yang telah ditetapkan BBNKB II dan PKB sebelum peraturan Gubernur berlaku, tetapi belum dibayarkan pajaknya maka peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan.

BAB VII tentang Ketentuan Penutup dimana dalam Pasal 9 “Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Pasal ini mengatur ketentuan untuk menginformasikan Peraturan Gubernur ini melalui berita daerah Provinsi Jawa Tengah supaya masyarakat dan seluruh pemilik kendaraan bermotor dapat mengetahui peraturan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara hukumnya sendiri sudah cukup sistematis serta tidak menimbulkan pertentangan dari masyarakat, Peraturan Gubernur tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Peraturan Gubernur tersebut mudah untuk dipahami makna dan isinya oleh masyarakat, dari kalangan masyarakat secara luas sendiri sudah mengetahui peraturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan pada penilaian sasaran kerja pegawai pada bulan Februari tahun 2022 yang dicocokkan dengan tugas jabatan yang telah ditetapkan sudah 88,37% pegawai UPPD Kabupaten Purworejo telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan job tugasnya masing-masing. Peranan dari UPPD Samsat Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yaitu dengan membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Karena untuk membuat masyarakat sendiri dapat sadar itu sulit dan tidak mudah, mengingat kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu merupakan faktor terbesar dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 April 2022 dengan Bapak Priwanto Adi Saputro, SE selaku Supervisi Samsat Induk, beliau mengatakan bahwa UPPD Kabupaten Purworejo juga memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur). Dimana jika ada wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maksimal dilakukan dengan cepat bisa 20 menit ketika pembayarannya, tapi untuk antrian yang ada di Samsat sendiri tidak dapat diprediksi dapat cepat atau tidak, karena terkadang pada satu waktu bisa terdapat antrian yang menumpuk di bagian kasir.

Melalui hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 April 2022 dengan Bapak Sudaryono Rio, SE selaku Kasi (RPP) Retribusi dan lain-lainnya beliau mengatakan bahwa UPPD Kabupaten Purworejo sudah melakukan beberapa upaya – upaya yang telah dilakukan yaitu dengan adanya Samsat Keliling yang melayani PKB, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK tahunan dengan beberapa lokasi yang didatangi secara bergantian dari hari senin s.d. sabtu, pada jam 08.00 – 14.00 yakni di Kecamatan Kemiri, Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kaligesing, dan Kecamatan Gebang.

Kemudian ada Samsat Paten yang melayani PKB, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK tahunan dengan hanya di 3 (Tiga) tempat yang di layani dari hari senin sampai sabtu pada jam 08.00 hingga 14.00 WIB yaitu di Kecamatan Bener, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Pituruh. Ada pula SIMANJA yang melayani PKB, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK tahunan dengan hanya di 3 (Tiga) tempat yaitu di Kecamatan Bruno pada hari senin dan rabu jam 09.00 hingga 11.00 WIB, Pasar Wolo (Nambangan, Grabag) pada hari senin dan rabu jam 09.00 hingga 11.00 WIB. dan terakhir ada di Pasar Grabag pada hari jumat jam 09.00 hingga 11.00 WIB.

Adapula program UPPD Kabupaten Purworejo yaitu Samsat Malam (Samsat Sabtu Ndal) yang dilakukan setiap malam minggu di daerah romansa kuliner purworejo dari jam 19.00 WIB hingga 21.00 WIB. Serta ada Samsat Car Free Day yang berada di dekat alun – alun purworejo setiap hari minggu dari jam 07.00 hingga 11.00 WIB. Ini sebagai bentuk pelayanan dari UPPD Kabupaten Purworejo untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Serta juga berintegrasi dengan pihak Kepolisian dengan melakukan razia gabungan untuk menjaring wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. selain sosialisasi yang telah dilakukan ada juga inovasi lain yaitu jemput bola, dimana pihak UPPD Kabupaten Purworejo akan mendatangi masyarakat yang akan membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dilakukan supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih cepat dan juga tidak memerlukan banyak biaya dan masyarakat dapat patuh membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Pembebasan BBNKB II dan Pembebasan sanksi administratif PKB ini disosialisasikan melalui radio, berita online, surat kabar harian dan mingguan, serta melalui media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram dari @samsatpurworejo. Adapun setelah diadakan Pembebasan BBNKB II dan Pembebasan sanksi administratif PKB masih ada saja yang menunggak pajak BBNKB dan PKB.

Menurut hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 April 2022 dengan Bapak Sudaryono Rio, SE selaku Kasi (RPP) Retribusi dan lain-lainnya beliau mengatakan program ini kecenderungan kepada masyarakat yang kurang mampu, misalkan ada yang menunggak pajak sampai 6 tahun, dengan adanya program Pembebasan BBNKB II dan Pembebasan sanksi administratif PKB wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokoknya saja. Sehingga program ini seharusnya dapat meringankan masyarakat untuk pembayaran pajak.

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan peneliti kepada masyarakat Kabupaten Purworejo sudah 90% masyarakat mengatakan pelayanan sudah baik dan memuaskan serta petugas yang ada di UPPD Kabupaten Purworejo baik, ramah, bekerja dengan cepat, dan memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk berbagai kalangan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hanya 10% masyarakat saja yang mengatakan pelayanan lebih baik ditingkatkan kembali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegak hukum dalam melayani masyarakat sudah baik dan ramah. Walaupun pihak UPPD Kabupaten Purworejo sudah melakukan sosialisasi, inovasi, akan tetapi pada kenyataannya pada tahun 2020 masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan hal tersebut. Dengan bukti realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Purworejo menurun dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 92,68% di tahun 2020 daripada tahun 2019 penerimaan PKB yang

sudah 104,34%. Sehingga hal tersebut menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi peran penting dalam mendukung mewujudkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Melalui hasil wawancara pada tanggal 28 April 2022 yang dilakukan dengan Ibu Diyah Ima Mawarni, SH selaku Kasubag Tata Usaha beliau mengatakan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPPD Kabupaten Purworejo dalam mendukung kepatuhan masyarakat membayar pajak sudah 90% ada, yaitu sebagai berikut:

a. Aset Tidak bergerak:

- 1) Rumah Dinas yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 26 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dengan luas tanah 220 M²;
- 2) Gedung Kantor UPPD dan Samsat Induk di Jl. Jend Sudirman 17 Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dengan luas tanah 3.173 M²;
- 3) Gedung Kantor Samsat Bagelen di Jl. Raya Jogja KM.12 Purworejo, Desa Bagelen, Kabupaten Purworejo, dengan luas tanah 1.631 M²;

b. Aset Bergerak:

- 1) Kendaraan Roda 4 (Empat): 2 (Dua) unit;
- 2) Kendaraan Roda 2 (Dua): 12 (Dua belas) unit;
- 3) Genset Merk FG Wilson Type P33-1 Kapasitas 33 Kva dengan surat keterangan penggunaan Genset Nomor 671.11/019/SS/IV/2021 tanggal 26 April 2021;
- 4) Genset Merk FG Wilson Type SFS Kapasitas 12 Kva dengan surat keterangan penggunaan Genset Nomor 671.11/020/SS/IV/2021 tanggal 26 April 2021;

c. Toilet yang berjumlah 4

d. Mushola yang berjumlah 1

e. Komputer yang berjumlah 25

Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 April 2022 dengan Bapak Priwanto Adi Saputro, SE selaku Supervisi Samsat Induk, beliau mengatakan bahwa sejauh ini UPPD Kabupaten Purworejo sudah mempunyai sarana dan prasarana diatas minimal atau bisa dikatakan sudah sesuai standar. Tetapi tetap saja setiap beberapa bulan sekali masih terdapat fasilitas yang perlu diperbaiki karena fasilitas yang ada sudah lama, maka pasti sering mengalami kerusakan. Seperti kendaraan operasional, komputer, printer, mesin cetak STNK, dan masih banyak lagi.

Menurut hasil jawaban kuesioner dari masyarakat, menurut masyarakat sendiri untuk sarana dan fasilitas yang ada sudah mencukupi dengan baik. Dengan fasilitas yang ada masyarakat merasa terbantu untuk membayar pajak kendaraan bermotor, serta difasilitasi pula dengan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan untuk masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sarana dan prasarana di UPPD Kabupaten Purworejo sudah ada 90%.

4. Faktor Masyarakat

Dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang pasti selalu ditekankan kepada masyarakat yaitu terkait kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.⁸ Walaupun peraturan yang dibuat sudah baik dan meringankan masyarakat dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum, and Kepatuhan Hukum*, "Rajawali" (Jakarta, 1982).

petugas atau aparat sudah berwibawa serta fasilitas sudah mencukupi tetapi jika kesadaran masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih rendah, tetap saja masih banyak yang menunggak membayar pajak. Karena kesadaran masyarakat ini menjadi hal yang sangat sulit untuk ditangani.

Hasil wawancara pada tanggal 28 April 2022 dengan Bapak Sudaryono Rio, SE selaku Kasi (RPP) Retribusi dan lain-lainnya, dan Bapak Priwanto Adi Saputro, SE selaku Supervisi Samsat Induk. Beliau berdua mengatakan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sering menjadi kendala dan pelaksanaan pembebasan BBNKB II dan Pembebasan sanksi administratif PKB.

Namun pada akhir bulan saat program tersebut akan berakhir justru baru banyak masyarakat yang beramai-ramai datang ke kantor untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Sehingga menimbulkan antrian yang panjang hingga sore hari dan terkadang hingga malam hari yang membuat karyawan sering kali lembur terutama bagian loket pembayaran.

Inilah kebiasaan wajib pajak yang suka menunda waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Adapun minimnya loket pembayaran yang tersedia sangat mempengaruhi cepatnya antrian di bagian loket pembayaran, karena karyawan yang memegang loket pembayaran dan komputer yang tersedia hanya beberapa sehingga terkadang membuat antrian menumpuk.

Menurut hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti kepada responden wajib pajak, dengan adanya pertanyaan dari peneliti kepada wajib pajak mengenai apa wajib pajak berusaha mencari informasi tentang program pembebasan BBNKB II dan pembebasan sanksi administratif PKB melalui media sosial atau surat kabar dan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar dalam menegakkan suatu peraturan yaitu dari masyarakatnya sendiri. Hambatan yang dimiliki oleh UPPD Kabupaten Purworejo yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Masyarakat cenderung akan selalu mencari alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotornya, dimana pihak UPPD Kabupaten Purworejo telah melakukan banyak inovasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya, tetapi masih banyak juga wajib pajak yang belum memanfaatkannya dengan baik.

Apabila masyarakat tidak ikut andil dalam menegakkan suatu peraturan maka mustahil tujuan sebuah peraturan tersebut dapat terwujud. seperti dalam mewujudkan masyarakat untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor, jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor maka tidak akan tercipta kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib membayarkan pajak tepat waktu di Kabupaten Purworejo.⁹ Jika dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 ini, maka budaya dalam masyarakat pada umumnya seharusnya terbentuk yaitu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

Akan tetapi pada kenyataannya ada juga masyarakat yang tidak mengingat tanggal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan masih ada yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari hasil kuesioner terdapat 25 orang atau 60,6% yang mengingat tanggal pembayaran pajak kendaraan bermotor,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

akan tetapi terdapat 17 orang atau 30,2% masyarakat yang tidak mengingat tanggal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut data yang diperoleh dan yang telah diolah oleh peneliti, untuk masyarakat yang membayar pajak di awal bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember mencapai 17,029 orang atau 170,30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya tetapi membayarkannya H-5 jatuh tempo sampai dengan pembayaran di akhir bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember mencapai 26,414 orang atau 264,15%.

Dari hasil data tersebut dapat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya H-5 jatuh tempo sampai dengan pembayaran di akhir bulan yang mencapai 26,414 orang atau 264,15%. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebiasaan masyarakat Purworejo yang suka menunda waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya atau bahkan seringkali justru menunggak membayarkan pajak kendaraan bermotornya, daripada membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.

Tabel 1. Data Penanganan Tunggakan di Delapan Titik Pelayanan Samsat Purworejo dari Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020

No	Bulan	Objek	Jumlah
1	Januari	842	279,421,000
2	Februari	825	255,325,000
3	Maret	836	269,282,000
4	April	852	298,335,000
5	Mei	840	272,282,000
6	Juni	845	282,298,000
7	Juli	858	279,385,000
8	Agustus	780	202,305,750
9	September	720	217,282,000
10	Oktober	898	281,421,000
11	November	1,138	389,812,000
12	Desember	1,394	667,975,000
Total		10,828	3,695,123,750

Sumber: UPPD Kabupaten Purworejo, diolah oleh Peneliti

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat penunggakan pajak sebesar 10,828 obyek pajak kendaraan bermotor yang menunggak dengan jumlah total pembayaran pajak sebesar Rp3.695.123.750,-. Dari bulan Januari s.d. Desember baik obyek pajak dan jumlah pembayarannya mengalami kenaikan dan penurunan tiap bulannya. Jumlah obyek pajak dengan tunggakan tertinggi ada pada bulan Desember yakni sebesar 1,394 obyek pajak dan jumlah pembayarannya sebesar Rp667.975.000,-. Sedangkan jumlah obyek pajak dengan tunggakan terendah ada pada bulan September dengan jumlah 720 obyek pajak dengan jumlah pembayaran tunggakannya sebesar Rp217.282.000,-.

Dengan demikian dapat disimpulkan dimana kebiasaan atau budaya masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo masih banyak yang suka menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak membayarkan pajak tepat waktu.

3.2. Faktor-faktor yang Menghambat Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purworejo

Faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor menurut peneliti terdapat dua komponen yang telah peneliti jelaskan diatas yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Masyarakat

Pertama yaitu faktor masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, hambatan yang dimiliki oleh UPPD Kabupaten Purworejo yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Masyarakat cenderung akan selalu mencari alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotornya, walaupun pihak UPPD Kabupaten Purworejo telah melakukan banyak inovasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya, tetapi masih banyak juga wajib pajak yang belum memanfaatkannya dengan baik. Apabila masyarakat tidak ikut andil dalam menegakkan suatu peraturan maka mustahil tujuan sebuah peraturan tersebut dapat terwujud. seperti dalam mewujudkan masyarakat untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor, jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor maka tidak akan tercipta kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo. Karena penyebab masyarakat menunggak membayar pajak kendaraan bermotor, beberapa alasan dari masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor yaitu, alasan ekonomi belum mempunyai uang untuk membayar pajak, karena sering lupa tanggal membayar pajak, sibuk bekerja, dan alasan terbanyak adalah lupa dan belum mempunyai uang untuk membayar pajak.

2. Faktor Kebudayaan

Faktor Budaya sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan suatu hukum. Dimana masyarakat akan menganut sesuatu yang dianggapnya baik dan menghindari sesuatu yang dianggap buruk atau kurang baik. Seperti pada saat membayar pajak kendaraan bermotor wajib pajak masih banyak yang menunda-nunda bahkan menunggak pembayaran pajaknya, sehingga dari hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akan dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat wajib pajak.

Hal tersebut menjadi kendala bagi penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menciptakan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. dimana kebiasaan atau budaya masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo masih banyak yang suka menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak membayarkan pajak tepat waktu.

Karena wajib pajak atau masyarakat Kabupaten Purworejo banyak yang menganggap remeh sanksi atau denda yang ada ketika mereka tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Apalagi dengan adanya pembebasan sanksi administratif pembayaran PKB, membuat wajib pajak menjadi menginginkan adanya peraturan itu, kemudian menjadikan pikiran wajib pajak ketika menunggak tidak membayarkan sanksi dendanya, sehingga mereka akan sering menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Serta banyaknya alasan dari masyarakat untuk enggan membayar pajak seperti tidak adanya dana untuk membayar pajak, sering lupa tanggal membayar pajak, sibuk bekerja, dan masih banyak alasan lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan pembebasan sanksi administratif dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 dirasa belum efektif

untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo. Kondisi ini terlihat dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Terbukti, data pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 di Kabupaten Purworejo hanya terpenuhi sebesar 78,66% dari 100% yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memberikan edukasi terkait perpajakan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat atas pemberlakuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, M B A. "Perpajakan (Edisi Revisi)." *Penerbit Andi*, 2011.
- Pajak Online. "Pemprov Jateng Bebaskan Denda Pajak Dan Bea Balik Nama." Redaksi Pajak Online, 2020.
- Perda Jateng Nomor 2. "Peraturan Daerah Jawa Tengah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah," 2011.
- Pergub Jateng Nomor 4. "Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 4 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor," 2020.
- Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soekanto, Soerjono. "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi." *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum, and Kepatuhan Hukum. "Rajawali." Jakarta, 1982.
- UU No 1 Tahun 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," 2022.